

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGING* di  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 495/PID, SUS-LH/2017/PN SIM)**

Syafitri<sup>1</sup>, Indra Abraham Hutasoit<sup>2</sup>, Anton Diary Steward Surbakti<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia  
Email : [syafitri0602@gmail.com](mailto:syafitri0602@gmail.com).

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia  
Email : [indraabraham1252@gmail.com](mailto:indraabraham1252@gmail.com).

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia  
Email : [antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id](mailto:antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id).

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the juridical analysis of illegal logging in Simalungun Regency in accordance with decision number 495/Pid Sus-LH/2017/PN SIM, and to find out the prevention and eradication of forest destruction related to illegal logging. The research method in this journal is the type of juridical normative research which is descriptive in nature, juridical normative which refers to the legal norms contained in the statutory regulations relating to the crime of logging, descriptive data research is the disclosure of laws and regulations relating to legal theories which are the object of research. Data collection used in this research is to use literature study and decision study. All the data obtained will then be reviewed and analyzed then the data will be described qualitatively into descriptive which aims to describe the problem completely in order to reveal a truth. The problem in this research is how the juridical analysis of illegal logging in Simalungun Regency is in accordance with the decision number 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM and how to prevent and eradicate forest destruction related to illegal logging. The solution is to increase the capacity of law enforcement officials and parties involved in preventing and eradicating and the role of the community in preserving forest. The conclusion is that the prevention and eradication of forest damage is part of forest protection activities in which the competent authorities participate in minimizing the eradication of illegal logging which is very detrimental to the nation and state.*

*Keywords: Juridical Analysis, Criminal Act and Illegal Logging*

## PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi pengatur cuaca yang sangat signifikan. Selain itu hutan memiliki peranan amat penting karena didalamnya terdapat beraneka macam tumbuhan dan satwa yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbang kondisi alam dunia.<sup>1</sup>

Hutan sangat penting bagi makhluk hidup, tapi sayang sekali keberadaan hutan dan fungsinya sering dirusak oleh manusia. Manusia merusak hutan dengan tidak berpri kemanusiaan, meskipun mereka tahu bahwa fungsi hutan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Sebenarnya Pembalakan liar bukan merupakan permasalahan baru yang terjadi di Indonesia melainkan permasalahan yang telah terjadi dari masa orde lama bahkan dari masa sebelumnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan hutan itu seperti suatu ekosistem yang berupa lahan yang isinya adalah sumber kekayaan alam yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Dengan demikian sumber dayanya tidak dapat dilihat sebagai kelompok komoditas, tetapi yang dapat dilihat adalah unsur-unsur ekosistemnya yang saling berkaitan. Dipertimbangkan pula hutan sebagai suatu penentu dalam kehidupan manusia yang kondisi keberadaannya cenderung menurun yaitu yang harus

dijaga kelestariannya. Hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan juga telah dibentuk UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan Undang-Undang bertujuan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Konsiderans UU Nomor 18 Tahun 2013 tersebut sangat pas apabila pembalakan liar dan berbagai bentuk perusakan hutan lainnya yang sudah sangat mengkhawatirkan, selain karena berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, juga sangat merugikan negara dari sisi ekonomi. Pembalakan liar yang sangat fenomenal telah ditemukan di beberapa wilayah yang mana pelakunya telah dipidana, negara telah dirugikan ratusan miliar rupiah akibat kerusakan hutan yang luar biasa.<sup>3</sup> Salah satunya terjadi di kabupaten simalungun yaitu penebangan hutan pinus.

Kawasan hutan pinus yang berlokasi di Kabupaten Simalungun telah terjadi penebangan pohon secara ilegal oleh masyarakat sekitar. Kawasan hutan pinus dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan hidup segelintir orang tetapi tidak memperhatikan aspek kelestariannya yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutan tersebut akan menjadi rusak. Pencurian pohon pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, yang menyebabkan rusaknya

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.385.

<sup>2</sup> Ryfina Natalia Woy, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)”, *Wo R.N: Kewenangan Pemerintah*, Vol 1 No 3, hal 34-35.

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta 2018, hal. 174-184

hutan.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan jurnal yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Studi Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM)**”.

#### PERMASALAHAN

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Sesuai Dengan Tinjauan Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM?
2. Bagaimana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging*?

#### METODE PENELITIAN

Jurnal kali ini yang kami pakai jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif.<sup>5</sup> Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan hutan. Penelitian data deskriptif adalah pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam

penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *study* kepustakaan dan *study* putusan. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis setelah itu data tersebut akan diuraikan secara kualitatif menjadi deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap pokok permasalahan yang dianalisis untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>7</sup>

#### PEMBAHASAN

##### 1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Sesuai Dengan Tinjauan Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM

Ada Beberapa Kesalahan dalam Hukum Pidana, yaitu misalnya:

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*Culfa*).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan

Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pidana, sesuai dengan tulisan ini yang membagi *actu reus* disatu pihak dan *mens rea* dilain pihak sebagai syarat pidana, maka pendapat Hazewinkel-Suringa itu dapat disadur bahwa kesalahan merupakan syarat pidana.

Sengaja dalam bagian subjektif secara berurutan perlu diuraikan dalam hal tersebut:

- a. Sengaja, terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Karolus Boromeus Pega (et.al), “ Studi Tingkat Kerusakan Hutan Lindung Mbay Akibat Pencurian Pohon”, *Konservasi Sumber Daya Hutan Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol 1 No 1 hal. 18. 2016.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan ingkat*, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 10.

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal. 33.

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah sipembuat mengiginkan akibat dari perbuatannya.
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of moodzakelijheid*) yakni bahwa sipembuat tidak akan menimbulkan akibat tanpa melakukan perbuatan.
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijn lijk heidsbewustzijn*) ialah terjadi jika sipembuat tetap melakukan perbuatan yang diinginkannya meskipun ia telah mengetahui bahwa perbuatannya itu menimbulkan akibat.<sup>8</sup>

Dalam Tinjauan Putusan Kasus Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM bahwa ia terdakwa **ADVENTUS NAINGGOLAN** sengaja bersama-sama dengan saksi Eman Surbakti rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau pada bulan Agustus ditahun 2017, didalam Hutan Simacik II Nagori Panribuan Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun atau sekitaran pada suatu lokasi yang termasuk di daerah Simalungun, dimana terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Minggu 06 Agustus 2017 jam 18.00 wib saudara Adventus Nainggolan pergi menemui saksi Eman Surbakti dan menanyakan kepada saksi Eman Surbakti “ mau kerja

sama aku sebagai kerek shinsaw? Dan kemudian saksi Eman Surbakti mengatakan “berapa kau kasi upahku?” kemudian terdakwa menjawab Rp.100.000.

- b) Senin 07 Agustus 2017 jam 09.00 wib, terdakwa Adventus Nainggolan bersama-sama dengan saksi Eman Surbakti pergi kelokasi penebangan kayu yang berada didalam hutan Simacik II Panribuan Kec. Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

- c) Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Surbakti dengan menggunakan 1 (satu) untit mesin shinsaw yang dirakit memotong kayu jenis pinus didalam hutan tersebut, yang mana terdakwa berperan menebang pohon pinus dan saksi Eman Surbakti berperan membasahi rantai shainsaw tersebut dengan menggunakan oli.

- d) Bahwa setelah pohon pinus tersebut sudah ditebang, kemudian pohon pinus tersebut dipotong menjadi papan dengan ukuran 3 suku (3/4 inchi x 3 inchi x 4,8 meter) dan broti dengan ukuran 2 x 3 (2 inchi x 3 inchi x 4,8 m).

- e) Bahwa setelah kayu pinus tersebut sudah menjadi papan dan broti, kemudian saksi Begin Tarigan dan saksi Reno Surbakti bertugas melangsir kayu yang sudah diolah menjadi papan dan broti ketempat lain yang tidak jauh dari hutan tersebut.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 105-119

f) Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Surbakti sudah berhasil mengolah kayu pinus menjadi 50 (lima puluh) keping papan dan 20 (dua puluh) batang potongan roti.

b. Kelalaian (*CULPA*)

Adalah apabila dia dengan sengaja melakukan kejahatan berarti ia lalai dalam mempergunakan kemampuannya, sedangkan karena ia telah bersalah melakukan suatu kejahatan berarti ia tidak bisa memakai kemampuan yang seharusnya dipergunakannya, maka dengan kata lain terjadilah suatu kelalaian yang memunculkan akibat ketidak hati-hatian akan diancam dengan suatu sanksi.

Dalam Tinjauan Putusan Kasus Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM bahwa ia terdakwa **ADVENTUS NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi Emran Surbakti rabu 09 Agustus 2017 jam 15.30 Wib atau pada bulan Agustus ditahun 2017, didalam Hutan Simacik II Nagori Panribuan Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

c. Kesalahan Memerlukan Pertanggungjawaban

Menurut Pompe Kesalahan adalah sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan (*teorekenbaarhed*) sebagian besar penulis memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.<sup>9</sup>

Dalam Tinjauan Putusan Kasus Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM

a) Dakwaan

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU.RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 84 ayat (1) UU.RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b) Tuntutan Penuntut Umum

JPU telah mendakwa Adventus Nainggolan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c) Analisis Putusan

Berdasarkan barang bukti serta fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan merujuk pada Pasal 183 KUHAP yaitu 3 alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa ditambah

<sup>9</sup> Andi Hamzah *Ibid*, hal 123-129.

keyakinan.<sup>10</sup> Dimana keterangan saksi sebanyak 7 orang, keterangan terdakwa Adventus Nainggolan mengaku dan terbukti melakukan pembalakan liar dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 2 orang yaitu Tigor Siahaan dan Agus Surya Ramadhani menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana karena telah menebang pohon dikawasan hutan yang tidak mendapatkan izin penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di Nagori Panribuan Kec. Dolok Silai Kab. Simalungun Prop. Sumut. Maka dengan itu Hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan amar putusan menyatakan terdakwa Adventus Nainggolan dengan sengaja menebang pohon didalam hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dengan hukuman satu tahun enam bulan dan uang berupa Rp 500.000.

## **2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*).**

### **a. Pencegahan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*).**

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No 8 Tahun 1981

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Pembalakan Liar adalah pemanfaatan hasil hutan yang kegiatannya tidak memiliki izin.<sup>11</sup>

Hutan adalah suatu ekosistem berupa lahan yang memiliki sumber kekayaan alam yang dikelilingi oleh pohon-pohon dalam suatu lingkungan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

Kawasan hutan yaitu wilayah atau daerah hutan yang keberadaannya harus dipertahankan oleh Pemerintahan yang sudah ditetapkan atau ditunjuk.<sup>13</sup>

Agar kelestarian hutan tidak menjadi rusak yang disebabkan oleh perbuatan manusia oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Pemberantasan *Illegal Logging* sudah menjadi sebuah persetujuan para pihak satu dengan pihak lainnya. *Illegal Logging* merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan kehidupan komunitas. Artinya, kelestarian sumber daya hutan berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem yang menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup, sementara kerusakan hutan akan berdampak pada ancaman kehidupan komunitas. Pemerintahan Indonesia harus melakukan upaya dalam

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>13</sup> Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hal . 68.



melakukan pemberantasan *Illegal Logging* yang terorganisir sebagai suatu tindak pidana kejahatan, sepatutnya semua kalangan masyarakat ikut serta kedalamnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah

Untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang telah membuat kerusakan hutan maka dari itu harus diberikan hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan pada perbuatan penebangan hutan yang secara tidak beraturan.<sup>14</sup>

**b. Pemberantasan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*).**

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara Hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.<sup>15</sup>

Berbicara tentang pemberantasan dengan adanya Penjatuhan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran selain sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi dan sanksi administratif.

1) Sanksi Administratif

Sanksi ini dirasa cukup efektif dalam penerapannya yang telah dibuat oleh Wilayah Departemen Kehutanan yang bisa memberikan sanksi secara sepihak kepada pemilik izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan pemegang izin perusakan hutan yang telah melakukan pelanggaran dibidang eksploitasi hutan.

<sup>14</sup> Supriadi, *Op. Cit.*, hal. 298-523

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, *Loc. Cit*

Lima goloangan sanksi yang dapat diberikan terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran perusakan dalam bidang kehutanan yaitu:

a) Diberhentikannya Aktivitas Administratif

Diberhentikannya segala aktifitas administratif oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan untuk menghentikan aktifitas administratif yang sifatnya hanya sebentar kepada pemilik izin Hak Korporasi Hutan atau Pemegang Izin Perusakan Hutan lainnya yang telah melakukan pelanggaran dibidang eksploitasi hutan.

b) Penghentian Penebangan untuk Jangka Waktu Tertentu

Pemilik izin eksploitasi hutan lainnya yang tidak mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan dapat diberikan hukuman seperti penghentian penebangan untuk periode tertentu.

c) Pembatasan Terhadap Produksi

Pembatasan Terhadap Produksi merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada pemegang izin HPH oleh pihak yang berwajib dengan syarat telah melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin eksploitasi seperti yang sudah dicantumkan.

d) Sanksi Denda

Merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pemegang izin HPH lainnya yang tidak mengindahkan

segala bentuk kewajiban yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

e) Pencabutan Izin HPH Lainnya.

Yaitu dicabutnya izin HPH atau izin perusakan hutan karena sanksi ini adalah hukuman yang diberikan kepada perusahaan yang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat dibidang eksploitasi hutan.

2) Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembalakan liar adalah jenis sanksi yang tujuannya untuk memberikan rasa keadilan juga menjamin ditaatinya peraturan hukum. Oleh karena itu ada 4 macam hukuman pidana yang dijatuhi yakni hukuman penjara, hukuman kurungan lebih ringan dari penjara, hukuman denda dan perampasan benda.<sup>16</sup>

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, untuk menjawab masalah-masalah yang dibahas diatas, dapat disimpulkan yaitu:

1. Hakim dalam menerapkan hukum materil kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mulai adanya pembuktian yang terletak pada tuntutan JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa ADVENTUS NAINGGOLAN terbukti bersalah telah melakukan dan menyuruh melakukan

penebangan pohon didalam kawasan hutan Simalungun.

2. Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan adalah sebagian dari kegiatan perlindungan hutan dimana pihak yang berwenang turut serta dalam meminimalisir pemberantasan *Illegal Logging* yang sangat merugikan bangsa dan negara.

### REFERENSI

#### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supriadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Agraria*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Diindonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

#### Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>16</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 111-124.



**Jurnal Hukum**

Ryfina Natalia Woy, 2013, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)”, *Wo R.N: Kewenangan Pemerintah*, Vol 1 No 3, hal 34-35.

Karolus Boromeus Pega (et.al), 2016, “ Studi Tingkat Kerusakan Hutan Lindung Mbay Akibat Pencurian Pohon”, *Konservasi Sumber Daya Hutan Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol 1 No 1 hal. 18.

**Surat Putusan**

PUTUSAN Nomor 495/Pid.Sus-LH/2017/PN Sim.